



P U T U S A N

Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Suherman:

1. Nama lengkap : **Suherman Alias Eman**
2. Tempat lahir : Citaman Jernih
3. Umur/Tanggal lahir : 45/15 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai / Dusun I
Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suherman Alias Eman ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023, selanjutnya Terdakwa Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa Suherman di persidangan di damping oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, SH, dan Syaiful Bahri Nasution, SH, Advokat/ Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, secara bersama-sama atau sendiri mendampingi Terdakwa Suherman selama proses

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkaranya di persidangan, berdasarkan surat Penetapan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa Suherman serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suherman alias EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Terdakwa Suherman alias EMAN dihukum pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa Suherman dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa Suherman tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram an netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.**(dirampas untuk dimusnahkan)**
 - Uang tunai senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa Suherman alias EMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Suherman dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Suherman yang pada pokoknya memohon keringanan Hukum atas diri Terdakwa Suherman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Suherman yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suherman diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa Suherman alias EMAN bersama-sama dengan SAKSI HENDRIK FAUZI alias ANDRE (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Areal Kebun Sawit tepatnya Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAP, saksi DWI ANDI WARDANA, saksi TRI HERIADI dan SKS dudung setiadi (selaku Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di areal kebun sawit tepatnya Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering di jadikan tempat peredaran diduga Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Para Saksi melakukan patroli dan menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut Para Saksi berpencar kemudian Para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk mencurigakan, lalu Saksi DUDUNG SETIADI melakukan under cover buy dengan cara berpura-pura membeli diduga Narkotika jenis shabu, kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut menunjukkan diduga Narkotika

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



jenis shabu paketan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DUDUNG SETIADI dan Saksi DUDUNG SETIADI mengatakan bahwa mau beli paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Suherman mengambil uang Saksi DUDUNG SETIADI dan pergi, tak berapa lama Terdakwa Suherman datang kembali dan menemui Saksi DUDUNG SETIADI lalu menunjukkan diduga Narkotika jenis shabu paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Saksi DUDUNG SETIADI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman, dan ketika dilakukan penggeledahan, Saksi DUDUNG SETIADI dan saksi KHAIRUN S. HARAHAHAP mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan Uang tunai senilai Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Saksi melakukan interogasi mengaku bernama SUHERMAN Alias EMAN dan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dirinya adalah milik Terdakwa Suherman Alias EMAN dan mengaku memperoleh dari SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE, kemudian Saksi DUDUNG SETIADI dan Saksi KHAIRUN S. HARAHAHAP membawa Terdakwa Suherman Alias EMAN ke tempat SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE berada dan Saksi DUDUNG SETIADI serta Saksi KHAIRUN S. HARAHAHAP melihat bahwa SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE sudah diamankan oleh Saksi TRI HERIADI dan Saksi DWI A. WARDANA.

Bahwa Terdakwa Suherman SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE diamankan tidak jauh dari Terdakwa Suherman Alias EMAN, dan ketika Para Saksi mempertemukan Terdakwa Suherman SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE dan Terdakwa Suherman Alias EMAN, Terdakwa Suherman Alias EMAN mengatakan bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dirinya diperoleh dari SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE, kemudian SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE mengatakan bahwa benar yang dikatakan Terdakwa Suherman Alias EMAN bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dirinya, diperoleh dari SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE, kemudian Para Saksi langsung membawa Terdakwa Suherman SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE dan Terdakwa Suherman Alias EMAN beserta barang bukti ke Kantor Polsek Perbaungan dan Kemudian di limpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai berserta

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan untuk untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa Suherman Alias EMAN memperoleh diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE pada hari Selasa 11 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib sebanyak 4 (empat) paket dengan cara di beri cuma-cuma oleh SAKSI HENDRIK dengan maksud bekerja sama dengan SAKSI HENDRIK untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 144/UL.10053/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F, SK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4320/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 terhadap barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, C. 1 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Terdakwa Suherman alias EMAN adalah Barng Bukti A, B dan C **benar** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Suherman alias EMAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa Suherman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Suherman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Suherman alias EMAN bersama-sama dengan SAKSI HENDRIK FAUZI alias ANDRE (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Areal Kebun Sawit tepatnya Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAHAP, saksi DWI ANDI WARDANA, saksi TRI HERIADI dan SKS dudung setiadi (selaku Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di areal kebun sawit tepatnya Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering di jadikan tempat peredaran diduga Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Para Saksi melakukan patroli dan menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut Para Saksi berpecah kemudian Para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk mencurigakan, lalu Saksi DUDUNG SETIADI melakukan under cover buy dengan cara berpura-pura membeli diduga Narkotika jenis shabu, kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut menunjukkan diduga Narkotika jenis shabu paketan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DUDUNG SETIADI dan Saksi DUDUNG SETIADI mengatakan bahwa mau beli paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Suherman mengambil uang Saksi DUDUNG SETIADI dan pergi, tak berapa lama Terdakwa Suherman datang kembali dan menemui Saksi DUDUNG

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIADI lalu menunjukkan diduga Narkotika jenis shabu paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Saksi DUDUNG SETIADI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman, dan ketika dilakukan penggeledahan, Saksi DUDUNG SETIADI dan saksi KHAIRUN S. HARAHAH mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan Uang tunai senilai Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Saksi melakukan interogasi mengaku bernama SUHERMAN Alias EMAN dan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dirinya adalah milik Terdakwa Suherman Alias EMAN dan mengaku memperoleh dari SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE, kemudian Saksi DUDUNG SETIADI dan Saksi KHAIRUN S. HARAHAH membawa Terdakwa Suherman Alias EMAN ke tempat SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE berada dan Saksi DUDUNG SETIADI serta Saksi KHAIRUN S. HARAHAH melihat bahwa SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE sudah diamankan oleh Saksi TRI HERIADI dan Saksi DWI A. WARDANA.

Bahwa Terdakwa Suherman SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE diamankan tidak jauh dari Terdakwa Suherman Alias EMAN, dan ketika Para Saksi mempertemukan Terdakwa Suherman SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE dan Terdakwa Suherman Alias EMAN, Terdakwa Suherman Alias EMAN mengatakan bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dirinya diperoleh dari SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE, kemudian SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE mengatakan bahwa benar yang dikatakan Terdakwa Suherman Alias EMAN bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dirinya, diperoleh dari SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE, kemudian Para Saksi langsung membawa Terdakwa Suherman SAKSI HENDRIK FAUZI Alias ANDRE dan Terdakwa Suherman Alias EMAN beserta barang bukti ke Kantor Polsek Perbaungan dan Kemudian di limpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai berserta barang bukti yang ditemukan untuk untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 144/UL.10053/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F, SK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4320/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 terhadap barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, C. 1 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Terdakwa Suherman alias EMAN adalah Barang Bukti A, B dan C **benar** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Suherman alias EMAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Terdakwa Suherman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa Suherman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Suherman dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Suherman tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Heriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di areal perkebunan sawit tepatnya di Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Pebaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Suherman alias Eman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa Suherman alias Eman sedangkan uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan digenggam tangan kiri Terdakwa Suherman alias Eman sedangkan dari penangkapan dan penggeledahan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok bekas merek Gudang Merah yang didalamnya berisikan : 5 (lima) bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skil/timbangan, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bal plastik transparan ukuran kecil kosong ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) dompet berwarna hitam dengan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti adalah Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman pada saat ditangkap sedang melakukan transaksi Narkoba dengan Khairun S. Harahap yang sedang melakukan *Undercover Buy* dengan pura-pura membeli Narkoba dari Terdakwa Suherman alias Eman;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bahwa di areal kebun sawit tepatnya Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering di jadikan tempat peredaran narkoba jenis

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



sabu selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli dan menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut Saksi dan rekan Saksi berpecah, kemudian Khairun S. Harahap bersama dengan Saksi Dudung Setiadi melihat Terdakwa Suherman alias Eman yang sedang duduk mencurigakan, lalu Khairun S. Harahap melakukan *undercoverbuy* dengan cara berpura-pura membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa Suherman alias Eman menunjukkan narkoba jenis sabu paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Khairun S. Harahap dan Khairun S. Harahap mengatakan bahwa mau beli paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Suherman alias Eman mengambil uang Khairun S. Harahap dan pergi. Kemudian tak berapa lama kembali dan menemui Khairun S. Harahap lalu menunjukkan narkoba jenis sabu paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Khairun S. Harahap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman alias Eman, lalu Dudung Setiadi turut membantu dan melakukan penggeledahan dan Dudung Setiadi serta Khairun S. Harahap mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa Suherman alias Eman, lalu Dudung Setiadi dan Khairun S. Harahap melakukan interogasi barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Suherman alias Eman adalah milik Terdakwa Suherman alias Eman dan mengaku memperoleh dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre. Kemudian Saksi Dudung Setiadi dan Khairun S. Harahap membawa Terdakwa Suherman alias Eman ke tempat Saksi Hendrik Fauzi alias Andre berada dan Dudung Setiadi serta Khairun S. Harahap melihat bahwa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sudah Saksi dan Dwi A. Amanda amankan dan menemukan dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja, dimana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre diamankan tidak jauh dari Terdakwa Suherman. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mempertemukan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dan Terdakwa Suherman. Kemudian Terdakwa Suherman mengatakan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dirinya diperoleh dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, kemudian Saksi Hendrik Fauzi alias Andre mengatakan kepada Saksi dan rekan Saksi benar yang dikatakan Terdakwa Suherman bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa Suherman, diperoleh dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dan Terdakwa Suherman ke kantor Polsek Perbaungan beserta barang bukti yang ditemukan dan kemudian di limpahkan ke Sat

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Narkoba Polres Serdang Bedagai berserta barang bukti yang ditemukan untuk untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, sedangkan Saksi Hendri Fauzi alias Andre mendapatkan Narkoba dari Udin;
- Bahwa antara Terdakwa Suherman alias Eman adalah Sistem kerja dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, yaitu Terdakwa Suherman alias Eman baru menyeter uang jika barang sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh Narkoba dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap menjual paketan narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Jarak Terdakwa Suherman alias Eman diamankan sejauh 200 (dua ratus) meter dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre;
- Bahwa Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah diserahkan dan sudah diterima Terdakwa Suherman alias Eman pada saat dilakukan *undercoverbuy* terhadap Terdakwa Suherman alias Eman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Suherman memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Dudung Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di areal perkebunan sawit tepatnya di Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Pebaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Suherman alias Eman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa Suherman alias Eman sedangkan uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan digenggam tangan kiri

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Terdakwa Suherman alias Eman sedangkan dari penangkapan dan penggeledahan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok bekas merek Gudang Merah yang didalamnya berisikan : 5 (lima) bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skil/timbangan, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bal plastik transparan ukuran kecil kosong ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) dompet berwarna hitam dengan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti adalah Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman pada saat ditangkap sedang melakukan transaksi Narkotika dengan Khairun S. Harahap yang sedang melakukan *Undercover Buy* dengan pura-pura membeli Narkotika dari Terdakwa Suherman alias Eman;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bahwa di areal kebun sawit tepatnya Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering di jadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli dan menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut Saksi dan rekan Saksi berpencar, kemudian kemudian Khairun S. Harahap bersama dengan Saksi Dudung Setiadi melihat Terdakwa Suherman alias Eman yang sedang duduk mencurigakan, lalu Khairun S. Harahap melakukan *undercoverbuy* dengan cara berpura-pura membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa Suherman alias Eman menunjukkan narkotika jenis sabu paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Khairun S. Harahap dan Khairun S. Harahap mengatakan bahwa mau belik paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Suherman alias Eman mengambil uang Khairun S. Harahap dan pergi. Kemudian tak berapa lama kembali dan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Khairun S. Harahap lalu menunjukkan narkoba jenis sabu paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Khairun S. Harahap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman alias Eman, lalu Dudung Setiadi turut membantu dan melakukan penggeledahan dan Dudung Setiadi serta Khairun S. Harahap mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa Suherman alias Eman, lalu Dudung Setiadi dan Khairun S. Harahap melakukan interogasi barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Suherman alias Eman adalah milik Terdakwa Suherman alias Eman dan mengaku memperoleh dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre. Kemudian Saksi Dudung Setiadi dan Khairun S. Harahap membawa Terdakwa Suherman alias Eman ke tempat Saksi Hendrik Fauzi alias Andre berada dan Dudung Setiadi serta Khairun S. Harahap melihat bahwa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sudah Saksi dan Dwi A. Amanda amankan dan menemukan dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja, dimana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre diamankan tidak jauh dari Terdakwa Suherman. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mempertemukan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dan Terdakwa Suherman. Kemudian Terdakwa Suherman mengatakan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dirinya diperoleh dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, kemudian Saksi Hendrik Fauzi alias Andre mengatakan kepada Saksi dan rekan Saksi benar yang dikatakan Terdakwa Suherman bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa Suherman, diperoleh dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dan Terdakwa Suherman ke kantor Polsek Perbaungan beserta barang bukti yang ditemukan dan kemudian di limpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti yang ditemukan untuk untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, sedangkan Saksi Hendri Fauzi alias Andre mendapatkan Narkoba dari Udin;
- Bahwa antara Terdakwa Suherman alias Eman adalah Sistem kerja dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, yaitu Terdakwa Suherman alias Eman baru menyeter uang jika barang sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh Narkoba dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre adalah untuk dijual kembali;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap menjual paketan narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Jarak Terdakwa Suherman alias Eman diamankan sejauh 200 (dua ratus) meter dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre;
- Bahwa Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah diserahkan dan sudah diterima Terdakwa Suherman alias Eman pada saat dilakukan *undercoverbuy* terhadap Terdakwa Suherman alias Eman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Suherman memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendri Fauzi alias Andre ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di areal kebun sawit tepatnya di Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Saksi Hendrik Fauzi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok bekas merek Gudang Merah yang didalamnya berisikan : 5 (lima) bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skil/timbangan, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bal plastik transparan ukuran kecil kosong ditemukan di saku celana Saksi Hendri Fauzi alias Andre bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) dompet berwarna hitam dengan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hendrik Fauzi alias Andre;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dilakukan penangkapan, Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sedang duduk-duduk di areal kebun sawit;
- Bahwa Peran Terdakwa Suherman terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah yang Saksi Hendrik Fauzi alias Andre ketahui Terdakwa Suherman meminta narkoba jenis sabu untuk di konsumsinya dan untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Hendrik Fauzi alias Andre tidak mengetahuinya;
- Bahwa Peran Terdakwa Suherman terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah yang Saksi Hendrik Fauzi alias Andre ketahui Terdakwa Suherman meminta narkoba jenis sabu untuk di konsumsinya dan untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Hendrik Fauzi alias Andre tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa Suherman bukan merupakan anggota Saksi Hendrik Fauzi alias Andre untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre memperoleh narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut dari Udin;
- Bahwa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre memperoleh narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut dari Udin pada hari Minggu 9 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre memperoleh narkoba jenis sabu dari Udi sebanyak 1 (satu) Jie/gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis ganja Saksi Hendrik Fauzi alias Andre membelinya sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Cara Saksi Hendrik Fauzi alias Andre memperoleh narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut dimana di tempat yang sudah janjikan sebelumnya dengan Udin yang beralamatkan di Kota Medan, kemudian menemuinya di tempat tersebut dan setelah bertemu Saksi Hendrik Fauzi alias Andre menyerahkan uang lalu Udin menyerahkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja, kemudian Saksi Hendrik Fauzi alias Andre membawa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut ke Perbaungan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat itu Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sedang duduk areal kebun sawit, kemudian tiba-tiba pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dan melakukan penggeledahan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, lalu ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, yang mana narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja adalah milik Saksi Hendrik

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fauzi alias Andre, lalu setelah pihak Kepolisian berhasil mengamankan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dan barang bukti yang ditemukan, kemudian pihak Kepolisian mempertemukan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dengan Terdakwa Suherman, yang mana pada saat pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa Suherman, pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu dari Terdakwa Suherman dan narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre membenarkan itu di hadapan pihak Kepolisian yang mengamankan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, selanjutnya Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dengan Terdakwa Suherman beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Perbaungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan di limpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) buah skil/timbangan, Saksi Hendrik Fauzi alias Andre pergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, kemudian dimasukkan plastik bal ukuran kecil kosong untuk tempat narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah sekop Saksi Hendrik Fauzi alias Andre pergunakan untuk memindahkan narkoba jenis sabu ke dalam plastic;
- Bahwa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre memperoleh narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja dari Udin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah uang hasil Saksi Hendrik Fauzi alias Andre kerja bangunan;
- Bahwa Terdakwa Suherman tidak ada membeli narkoba jenis sabu, melainkan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre serahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Suherman secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sudah 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Suherman dimana yang pertama menyerahkan kepada Terdakwa Suherman sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan dibungkus plastik transparan ukuran kecil, yang kedua hanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan plastik ukuran sedang;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre memperoleh narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja dari Udin untuk Saksi Hendrik Fauzi alias Andre konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre ada menerima sebagian uang narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Suherman yang tidak sesuai uangnya dengan narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa Suherman;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dengan Terdakwa Suherman saat diamankan pihak Kepolisian sekira 200 (dua ratus) meter;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Suherman memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suherman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di areal kebun sawit tepatnya di Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Suherman alias Eman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa Suherman alias Eman sedangkan uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan digenggam tangan kiri Terdakwa Suherman alias Eman;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Suherman alias Eman;
- Bahwa Sebelum Terdakwa Suherman alias Eman dilakukan penangkapan, Terdakwa Suherman alias Eman sedang bertransaksi narkoba jenis sabu dengan pihak kepolisian yang berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Suherman alias Eman;
- Bahwa Peran Saksi Hendrik Fauzi alias Andre terkait Narkoba jenis shabu dan Narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah penjual Narkoba jenis shabu dan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman bukan merupakan anggota Saksi Hendrik Fauzi alias Andre untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre pada hari Selasa 11 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sebanyak 4 (empat) paket dengan cara di beri cuma-cuma oleh Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dengan maksud bekerja sama

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Cara Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dimana pada hari Selasa 11 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre di areal kebun sawit dan mengatakan kepada Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bahwa "Ada yang membeli Narkotika jenis shabu itu", kemudian Terdakwa Suherman alias Eman mengambil dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa Suherman alias Eman membawa Narkotika jenis shabu tersebut untuk di perjual belikan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat itu Terdakwa Suherman alias Eman sedang duduk areal kebun sawit, sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu yang mau membeli, kemudian pada saat Terdakwa Suherman alias Eman sedang duduk tiba-tiba ada orang yang datang yang Terdakwa Suherman alias Eman tidak kenal mau membeli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa Suherman alias Eman, lalu Terdakwa Suherman alias Eman menawarkan narkotika jenis sabu dengan orang yang Terdakwa Suherman alias Eman tidak kenal tersebut 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun pembeli tersebut tidak mau dan mengatakan mau membeli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dikarenakan Terdakwa Suherman alias Eman hanya memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa Suherman alias Eman menemui teman Terdakwa Suherman alias Eman yang bernama Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, yang berada di areal perkebunan tersebut juga yang lumayan jauh dari Terdakwa Suherman alias Eman duduk, lalu setelah Terdakwa Suherman alias Eman bertemu dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, kemudian Terdakwa Suherman alias Eman mengatakan "Itu orangnya gak mau paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan orang itu maunya paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", lalu Saksi Hendrik Fauzi alias Andre pun menyerahkan kepada Terdakwa Suherman alias Eman 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dan Terdakwa Suherman alias Eman membawanya kepada pembeli tersebut, lalu pada saat Terdakwa Suherman alias Eman mau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli tersebut, kemudian Terdakwa Suherman alias Eman langsung diamankan, yang mana pembeli tersebut adalah pihak Kepolisian yang menyamar, lalu dilakukan pengeledahan serta diamankan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan, kemudian pihak Kepolisian mengintrogasi Terdakwa Suherman alias Eman dari mana Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh narkotika jenis

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian Terdakwa Suherman alias Eman mengatakan kepada pihak Kepolisian "Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre" kemudian Terdakwa Suherman alias Eman di bawa oleh pihak Kepolisian yang mengamankan Terdakwa Suherman alias Eman ke tempat Saksi Hendrik Fauzi alias Andre berada, namun tetapi setelah sampai di tempat Saksi Hendrik Fauzi alias Andre berada pihak Kepolisian, Hendri Fauzi alias Andre juga sudah mengamankan dan menemukan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja dari dirinya, kemudian setelah Terdakwa Suherman alias Eman dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dan barang bukti yang ditemukan berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa Suherman alias Eman dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre di bawa ke Polsek Perbaungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Tujuan Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre untuk diperjual belikan kembali sehingga mendapat untung!
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman bekerja sama menjual Narkotika jenis shabu milik Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sudah 3 (tiga) hari dan selama menjual Narkotika jenis shabu selalu menerima melalui Saksi Hendrik Fauzi alias Andre saja;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sudah 3 (tiga) kali dan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre tidak tentu yang mana pertama 3 (tiga) paket, kedua 2 (dua) paket dan yang ketiga 4 (empat) paket dan sebagian Narkotika jenis shabu ditemukan pihak Kepolisian saat ini;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu bila terjual sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman di berikan oleh Saksi Hendrik Fauzi alias Andre Narkotika jenis shabu tersebut secara cuma-cuma namun bila Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual Terdakwa Suherman alias Eman menyerahkan uang dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di harga dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di genggamannya Terdakwa Suherman alias Eman adalah uang keuntungan menjual Narkotika jenis shabu milik Saksi Hendrik Fauzi alias Andre;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Setelah menjual Narkotika jenis shabu milik Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, Terdakwa Suherman alias Eman tidak pernah di ajak oleh Saksi Hendrik Fauzi alias Andre untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan di beri cuma-cuma, yang mana setiap mau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa Suherman alias Eman membeli dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre;
- Bahwa Jarak Terdakwa Suherman alias Eman dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre saat diamankan pihak Kepolisian sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Polisi *undercover buy* telah diserahkan kepada Saksi Hendrik Fauzi

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 144/UL.10053/2023 tanggal 12 Juli 2023, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kampugn Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4320/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Suherman alias Eman;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram an netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Uang tunai senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tri Heriadi dan Saksi Dudung Setiadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di areal kebun sawit tepatnya di Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Suherman alias Eman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa Suherman alias Eman sedangkan uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan digenggam tangan kiri Terdakwa Suherman alias Eman;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok bekas merek Gudang Merah yang didalamnya berisikan : 5 (lima) bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skil/timbangan, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bal plastik transparan ukuran kecil kosong ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) dompet berwarna hitam dengan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa awalnya Saksi Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal kebun sawit tepatnya Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering di jadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi kepolisian melakukan *Undercover Buy* dengan Terdakwa Suherman alias Eman, dimana Terdakwa Suherman alias Eman menawarkan narkoba jenis sabu dengan orang yang Terdakwa Suherman alias Eman tidak kenal tersebut 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun pembeli tersebut tidak mau dan mengatakan mau membeli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dikarenakan Terdakwa Suherman alias Eman hanya memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa Suherman alias Eman menemui teman Terdakwa Suherman alias Eman yang bernama Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, yang berada di areal perkebunan tersebut juga yang lumayan jauh dari Terdakwa Suherman alias Eman duduk, lalu setelah Terdakwa Suherman alias Eman bertemu dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, kemudian Terdakwa Suherman alias Eman mengatakan "Itu orangnya gak mau paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan orang itu maunya paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", lalu Saksi Hendrik Fauzi alias Andre pun menyerahkan kepada Terdakwa Suherman alias Eman 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan Terdakwa Suherman alias Eman membawanya kepada pembeli tersebut, lalu pada saat Terdakwa Suherman alias Eman mau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli tersebut, kemudian Terdakwa Suherman alias Eman langsung diamankan, yang mana pembeli tersebut adalah pihak Kepolisian yang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



menyamar, lalu dilakukan penggeledahan serta diamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan, kemudian pihak Kepolisian menginterogasi Terdakwa Suherman alias Eman dari mana Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa Suherman alias Eman mengatakan kepada pihak Kepolisian "Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre" kemudian Terdakwa Suherman alias Eman di bawa oleh pihak Kepolisian yang mengamankan Terdakwa Suherman alias Eman ke tempat Saksi Hendrik Fauzi alias Andre berada, namun tetapi setelah sampai di tempat Saksi Hendrik Fauzi alias Andre berada pihak Kepolisian, Hendri Fauzi alias Andre juga sudah mengamankan dan menemukan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja dari dirinya, kemudian setelah Terdakwa Suherman alias Eman dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dan barang bukti yang ditemukan berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa Suherman alias Eman dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre di bawa ke Polsek Perbaungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Polisi *undercover buy* telah diserahkan kepada Saksi Hendrik Fauzi;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman mendapatkan Narkotika dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dengan system kerja, yang mana Terdakwa Suherman alias Eman akan membayar ketika barang habis terjual;
- Bahwa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre mendapatkan Narkotika shabu dan ganja dari seorang bernama Udin;
- Bahwa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sudah 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Suherman dimana yang pertama menyerahkan kepada Terdakwa Suherman sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan dibungkus plastik transparan ukuran kecil, yang kedua hanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan plastik ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 144/UL.10053/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4320/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Suherman alias Eman;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Suherman dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suherman telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang Bernama **Suherman alias Eman**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur percobaan telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mensyaratkan jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tri Heriadi dan Saksi Dudung Setiadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di areal kebun sawit tepatnya di Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Suherman alias Eman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan kanan Terdakwa Suherman alias Eman sedangkan uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa Suherman alias Eman;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok bekas merek Gudang Merah yang didalamnya berisikan : 5 (lima) bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skil/timbangan, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) bal plastik transparan ukuran kecil kosong ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) dompet berwarna hitam dengan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru ditemukan di saku celana Saksi Hendrik Fauzi alias Andre bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa awalnya Saksi Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal kebun sawit tepatnya Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering di jadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi kepolisian melakukan *Undercover Buy* dengan Terdakwa Suherman alias Eman, dimana Terdakwa Suherman alias Eman menawarkan narkoba jenis sabu dengan orang yang Terdakwa Suherman alias Eman tidak kenal tersebut 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun pembeli tersebut tidak mau dan mengatakan mau membeli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dikarenakan Terdakwa Suherman alias Eman hanya memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa Suherman alias Eman menemui teman Terdakwa Suherman alias Eman yang bernama Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, yang berada di areal perkebunan tersebut juga yang lumayan jauh dari Terdakwa Suherman alias Eman duduk, lalu setelah Terdakwa Suherman alias Eman bertemu dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, kemudian Terdakwa Suherman alias Eman mengatakan "Itu orangnya gak mau paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan orang itu maunya paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", lalu Saksi Hendrik Fauzi alias Andre pun menyerahkan kepada Terdakwa

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Suherman alias Eman 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan Terdakwa Suherman alias Eman membawanya kepada pembeli tersebut, lalu pada saat Terdakwa Suherman alias Eman mau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli tersebut, kemudian Terdakwa Suherman alias Eman langsung diamankan, yang mana pembeli tersebut adalah pihak Kepolisian yang menyamar, lalu dilakukan penggeledahan serta diamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan, kemudian pihak Kepolisian menginterogasi Terdakwa Suherman alias Eman dari mana Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa Suherman alias Eman mengatakan kepada pihak Kepolisian "Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre" kemudian Terdakwa Suherman alias Eman di bawa oleh pihak Kepolisian yang mengamankan Terdakwa Suherman alias Eman ke tempat Saksi Hendrik Fauzi alias Andre berada, namun tetapi setelah sampai di tempat Saksi Hendrik Fauzi alias Andre berada pihak Kepolisian, Hendri Fauzi alias Andre juga sudah mengamankan dan menemukan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja dari dirinya, kemudian setelah Terdakwa Suherman alias Eman dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dan barang bukti yang ditemukan berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa Suherman alias Eman dengan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre di bawa ke Polsek Perbaungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa uang sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Polisi *undercover buy* telah diserahkan kepada Saksi Hendrik Fauzi;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman mendapatkan Narkoba dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dengan system kerja, yang mana Terdakwa Suherman alias Eman akan membayar ketika barang habis terjual;
- Bahwa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre mendapatkan Narkoba shabu dan ganja dari seorang bernama Udin;
- Bahwa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sudah 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Suherman dimana yang pertama menyerahkan kepada Terdakwa Suherman sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan dibungkus plastik transparan ukuran kecil, yang kedua hanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan plastik ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 144/UL.10053/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4320/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023, terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Suherman alias Eman;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dapat diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre ditemukan penguasaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre atas Narkotika golongan I jenis shabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre yang saling bersesuaian maka diketahui:

- Bahwa Terdakwa Suherman alias Eman memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap menjual paketan narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di genggamannya Terdakwa Suherman alias Eman adalah uang keuntungan menjual Narkotika jenis shabu milik Saksi Hendrik Fauzi alias Andre;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) buah skil/timbangan yang ditemukan pada Saksi Hendrik Fauzi alias Andre digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, kemudian dimasukkan plastik bal ukuran kecil kosong untuk tempat narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah sekop Saksi Hendrik Fauzi alias Andre digunakan untuk memindahkan narkotika jenis sabu ke dalam plastic;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sudah 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Suherman dimana yang pertama menyerahkan kepada Terdakwa Suherman sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan dibungkus plastik transparan ukuran kecil, yang kedua hanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan plastik ukuran sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, dihubungkan dengan banyaknya Narkoba shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan barang bukti lainnya seperti timbangan dan uang hasil penjualan shabu, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan berkeyakinan bahwa memang penguasaan Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre akan Narkoba golongan I jenis shabu adalah sebagaimana pengakuannya, yaitu untuk dijual / peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa atas fakta bahwa dalam *Undercover Buy* yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, dimana uang pembelian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa Suherman alias Eman, kemudian diserahkan kepada Saksi Hendrik Fauzi alias Andre, sehingga Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu yang dipesan oleh pihak polisi yang sedang menyamar, maka Majelis Hakim pada dasarnya menilai tindakan yang dilakukan Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dilakukan secara sadar untuk menjual / memindahkan penguasaan Narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa meskipun secara fakta bahwa Terdakwa Suherman alias Eman yang melakukan tindakan menjual kepada pihak kepolisian yang sedang menyamar, namun oleh karena Terdakwa Suherman alias Eman mendapatkan Narkoba Shabu dari Saksi Hendrik Fauzi alias Andre dengan sistem kerja, yang mana Terdakwa Suherman alias Eman mengambil keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terjual, maka Majelis Hakim menilai tindakan mereka patut dikategorikan sebagai bentuk permufakatan jahat untuk menjual Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa baik Ter Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sebagai penjual Narkoba golongan I tidak memiliki izin dari pihak manapun, sehingga tindakan Terdakwa Suherman alias Eman dan Saksi Hendrik Fauzi alias Andre sebagai tindakan Permufakatan Jahat secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram an netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suhermas alias Eman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram an netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin, tanggal 13 November 2023** oleh kami, **Erita Harefa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Rivani S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Fikri Adiyasa Rosidin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

ERITA HAREFA, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Srh



RIZKY RIVANI S.KOM., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)